



**PUTUSAN**

**Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.LWB**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lewoleba yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan secara elektronik, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

**Pemohon**, umur 24 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Petani, beralamat di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: [xxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxx@gmail.com), Selanjutnya disebut sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

**Termohon**, yang berusia 22 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, beralamat di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik pada [xxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxx@gmail.com) Selanjutnya disebut sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 14 November 2022 yang telah didaftar dalam register perkara secara elektronik nomor xx/Pdt.G/2021/PA.LWB, tanggal 14 November 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Lembata, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tertanggal 12 Desember 2021;

*Halaman. 1 dari 31 Halaman. Putusan. No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 0 Tahun 6 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama:anak
3. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Bahwa sejak bulan Januari 2022 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Termohon melakukan hutang piutang tanpa sepengetahuan Pemohon di Koperasi berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian Pemohon melunasi hutang dari Termohon tersebut dan menasehati Termohon untuk tidak melakukan hutang-piutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Bahwa pada tanggal 1 November 2022, Pemohon mengetahui Termohon melakukan hutang piutang tanpa sepengetahuan Pemohon, setelah ada beberapa orang yang datang kerumah untuk menagih hutang kepada Termohon, Termohon melakukan hutang piutang kepada:
    - Berhutang kepada ibu S untuk membeli sembako yang berjumlah Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
    - Berhutang kepada SKN berupa uang berjumlah Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
    - Berhutang kepada M berupa uang berjumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
    - Berhutang kepada A berupa uang berjumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
    - Berhutang kepada ibu A berupa uang berjumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi setelah kejadian tersebut diatas, Pemohon bertanya kepada Termohon sejak kapan Termohon memiliki hutang piutang, namun Termohon tidak mengakui dan Termohon malah memarahi Pemohon dan orangtua Pemohon dengan berkata-kata kasar (seperti anjing, babi), selain itu Termohon juga membanting perabotan rumah

Halaman. 2 dari 31 Halaman. Putusan. No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga (berupa piring, gelas, panci dan kompor) dan membakar pakaian, serta mengancam akan membunuh dan menjual anaknya;

- Bahwa sejak hari Rabu tanggal 2 November 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon tanpa ijin dari Pemohon, Termohon pergi untuk menghindari dari penagih hutang yang sering datang kerumah;
- Bahwa kepergian Termohon sampai saat ini sudah 2 Minggu. Selama kepergian tersebut Termohon tidak pernah kembali dan menghubungi Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lewoleba kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lewoleba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

*Halaman. 3 dari 31 Halaman. Putusan. No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati dan memberi saran kepada Pemohon dan Termohon agar berdamai dan kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh mediator Kusnoto, S.H.I., M.H. sejak 21 November 2022 hingga 28 November 2022, berdasarkan laporan mediator tanggal 28 November 2022 perdamaian dinyatakan tidak berhasil. Kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang mana atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya:

Bahwa Termohon di depan sidang menyatakan bersedia untuk melaksanakan sidang secara elektronik, maka proses persidangan akan dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban atas konvensi serta mengajukan gugatan rekonsvansi secara elektronik pada tanggal 1 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

### Pokok Perkara

1. Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nubatukan Lembata, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tertanggal 12 Desember 2021;
2. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 0 Tahun 6 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon usia 6 (enam) bulan;
3. Bahwa Termohon Menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3 dalam surat gugatannya. Fakta yang sebenarnya terjadi adalah:
  - Bahwa TERMOHON menolak gugatan PEMOHON yang menyatakan bahwa Termohon melakukan peminjaman di Koperasi berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian Pemohon melunasi hutang dari Termohon tersebut dan menasehati Termohon untuk tidak

Halaman. 4 dari 31 Halaman. Putusan. No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hutang-piutang tanpa sepengetahuan Pemohon. Fakta sebenarnya yaitu Termohon tidak pernah melakukan peminjaman di Koperasi berjumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Termohon membenarkan pada tanggal 1 November 2022, Pemohon mengetahui Termohon melakukan hutang piutang tanpa sepengetahuan Pemohon, setelah ada beberapa orang yang datang kerumah untuk menagih hutang kepada Termohon. Akan tetapi jumlahnya berbeda, yang benar adalah:
    - Sudah melunasi hutang-piutang kepada ibu S sebesar 6.702.000,- (enam juta tujuh ratus dua ribu rupiah);
    - Berhutang kepada SKN berupa uang berjumlah Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
    - Tidak berhutang kepada M;
    - Berhutang kepada A berupa uang berjumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
    - Berhutang kepada ibu A berupa uang berjumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Termohon membenarkan memaki Pemohon (seperti anjing, babi), namun hal tersebut dilakukan Termohon karena Pemohon melempar Termohon menggunakan Kemplor dan memukul Termohon menggunakan Balok sebanyak 3 kali, serta menendang punggung Termohon;
  - Bahwa Termohon tidak pernah mengucapkan kata-kata menjual anaknya untuk melunasi hutang-hutangnya dan Termohon tidak pernah mengancam ingin membunuh anaknya;
  - Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena terus-menerus diusir oleh Pemohon dengan orangtua Pemohon, sehingga Termohon terpaksa pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Bahwa Termohon tidak menginginkan adanya perceraian dengan Pemohon karena anak kandung Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon masih berusia 6 (enam) bulan;

Halaman. 5 dari 31 Halaman. Putusan. No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konpensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonpensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Termohon dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan kepada Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta mut'ah berupa kalung emas seberat 5 (lima) gram 23 (dua puluh tiga) karat kepada Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa anak kandung Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pemohon dan Termohon yang lahir pada tanggal 05 Juni 2022 masih dibawah umur, sehingga membutuhkan kasih sayang dari seorang Ibu, berdasarkan hal tersebut Penggugat Rekonvensi meminta agar hak asuh berada pada Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta nafkah anak berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat Rekonpensi mohon hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

## DALAM KONPENSİ;

1. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Termohon.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## DALAM REKONPENSİ

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Halaman. 6 dari 31 Halaman. Putusan. No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi Membayar mut'ah berupa kalung emas seberat 5 (lima) gram 23 (dua puluh tiga) karat kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon yang lahir pada tanggal 05 Juni 2022 ada pada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak berusia 21 tahun atau dewasa yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum.

Subsider:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara elektronik pada tanggal 2 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

#### Pokok Perkara

1. Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nubatukan Lembata, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tertanggal 12 Desember 2021;
2. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 0 Tahun 6 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon usia 6 (enam) bulan;
3. Bahwa Pemohon Menolak dengan tegas Jawaban Termohon pada pada point 3 (tiga) dalam Jawaban Termohon, Fakta yang sebenarnya terjadi

Halaman. 7 dari 31 Halaman. Putusan. No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah:

- Bahwa Termohon mengucapkan kata-kata menjual anaknya untuk melunasi hutang-hutangnya dan Termohon mengancam ingin membunuh anaknya;
  - Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama atas kehendaknya sendiri;
4. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas Jawaban Termohon pada pada point 4 (empat) dalam Jawaban Termohon, fakta yang sebenarnya adalah Termohon sendirilah yang menginginkan adanya perceraian dengan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon tetap pada gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dalam perkara Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb tanggal 15 November 2022;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa benar terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konpensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Termohon dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan kepada Tergugat Rekonvensi;
  - 2.1. Bahwa Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dengan permintaan Penggugat Rekonvensi yang meminta nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan, Tergugat Rekonvensi **hanya sanggup memberi nafkah iddah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;**
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta mut'ah berupa kalung emas seberat 5 (lima) gram 23 (dua puluh tiga) karat kepada Tergugat Rekonvensi;
  - 3.1. Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dengan permintaan Penggugat Rekonvensi yang meminta mut'ah berupa kalung emas seberat 5 (lima) gram 23 (dua puluh tiga) karat, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi permintaan Penggugat Rekonvensi;

Halaman. 8 dari 31 Halaman. Putusan. No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pemohon dan Termohon yang lahir pada tanggal 05 Juni 2022 masih dibawah umur, sehingga membutuhkan kasih sayang dari seorang Ibu, berdasarkan hal tersebut Penggugat Rekonvensi meminta agar hak asuh berada pada Penggugat Rekonvensi;
  - 4.1. Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dengan permintaan Penggugat Rekonvensi yang meminta hak asuh anak, karena Tergugat Rekonvensi takut jika Penggugat Rekonvensi menelantarkan anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pemohon dan Termohon yang lahir pada tanggal 05 Juni 2022 masih dibawah umur;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta nafkah anak berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi.
  - 5.1. Bahwa Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dengan permintaan Penggugat Rekonvensi yang meminta nafkah anak berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah anak berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

## **DALAM KONPENSI;**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lewoleba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## **DALAM REKONVENSI**

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

*Halaman. 9 dari 31 Halaman. Putusan. No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah Iddah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon yang lahir pada tanggal 05 Juni 2022 ada pada Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah) setiap bulannya sampai anak berusia 21 tahun atau dewasa yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum.

Subsider:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik konvensi serta jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik konvensi serta replik rekonvensi secara elektronik pada tanggal 5 Desember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

### Pokok Perkara

1. Bahwa Duplik/tanggapan atas Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta pengakuan yang secara tegas disampaikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya.
2. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Menolak dengan tegas Replik dari Pemohon pada angka 3 (tiga). Fakta yang sebenarnya terjadi adalah sebagaimana Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam Jawaban dan pada Duplik ini Termohon mengutip kembali Jawaban atas dalil Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
  - Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengucapkan kata-kata menjual anaknya untuk melunasi hutang-hutangnya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengancam ingin membunuh anaknya;

Halaman. 10 dari 31 Halaman. Putusan. No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena terus-menerus diusir oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan orangtua Pemohon, sehingga Termohon terpaksa pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- 3. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan adanya perceraian dengan Pemohon karena anak kandung Pemohon dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Anak Pemohon dan Termohon masih berusia 6 (enam) bulan dan sangat membutuhkan kasih sayang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung dalam mengasuh anak. Dilain sisi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih saling mencintai dan menyayangi sehingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menduga bahwa perceraian ini atas desakan dari pihak keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Replik/tanggapan atas Jawaban dalam Rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta pengakuan yang secara tegas disampaikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Jawaban Rekonvensinya.
2. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Menolak dengan tegas seluruh Jawaban Rekonvensi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Fakta yang sebenarnya terjadi adalah sebagaimana Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam Gugatan dan pada Replik dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengutip kembali Jawaban atas dalil Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Penggugat Rekonvensi meminta nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan kepada Tergugat Rekonvensi;
  - 2.2. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta mut'ah berupa kalung emas seberat 5 (lima) gram 23 (dua puluh tiga) karat kepada Tergugat Rekonvensi;
  - 2.3. Bahwa anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pemohon dan Termohon yang lahir pada tanggal 05 Juni 2022

*Halaman. 11 dari 31 Halaman. Putusan. No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur, sehingga membutuhkan kasih sayang dari seorang Ibu, berdasarkan hal tersebut Penggugat Rekonvensi meminta agar hak asuh berada pada Penggugat Rekonvensi;

- 2.4. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta nafkah anak berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

## **DALAM KONPENSI;**

1. Menyatakan menolak Permohonan dan Replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## **DALAM REKONVENSI**

Jika terjadi perceraian, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi Membayar mut'ah berupa kalung emas seberat 5 (lima) gram 23 (dua puluh tiga) karat kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon yang lahir pada tanggal 05 Juni 2022 ada pada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak berusia 21 tahun atau dewasa yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi;

*Halaman. 12 dari 31 Halaman. Putusan. No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum.

Subsider:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Duplik rekonsensi secara lisan pada tanggal 6 Desember 2022, yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonsensi Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxx tanggal 24 November 2021, atas nama Pemohon yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Nomor xxxxxx tanggal 12 Desember 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: xxxxxx tanggal 5 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lewoleba, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi-saksi

1. Saksi 1 Pemohon, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di wangatoa;

Halaman. 13 dari 31 Halaman. Putusan. No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hidup bersama dengan Pemohon dan Termohon sejak bulan mei tahun 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menanam tanaman untuk dijual di pasar;
- Bahwa selain menjual hasil tanaman sendiri, Termohon juga sering menjual hasil tanaman yang dibeli untuk di jual kembali seperti bawang;
- Bahwa hasil Pemohon berjualan di pasar tidak jelas, bahkan Pemohon justru sering berhutang;
- Bahwa untuk berhutang, Pemohon sempat menjadikan surat-surat kendaraan sebagai jaminan;
- Bahwa akibat hutang Pemohon tersebut, pada bulan November tahun 2022 Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut Pemohon memukul dan menendang Termohon. Sementara Termohon memaki-maki Pemohon dan saksi;
- Bahwa menurut Termohon, Pemohon dan Termohon sudah seringkali bertengkar sebelumnya;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah tinggal terpisah selama kurang lebih 2 (dua) minggu lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepergian Termohon dari rumah karena saksi tidak berada di rumah saat Termohon pergi;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sementara Termohon tinggal di rumah keluarganya;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini berada di bawah pengasuhan Termohon;
- Bahwa selama tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon, saksi turut serta merawat anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak peduli dengan anak Pemohon dan Termohon karena sering keluar rumah yang tidak jelas keperluannya;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tidak minum asi dari Termohon, melainkan minum susu formula;
- Bahwa oleh karena hasil dagang Termohon tidak jelas, saksi dengan suami saksi yang membantu memenuhi kebutuhan anak Pemohon dan Termohon sehari-hari;

*Halaman. 14 dari 31 Halaman. Putusan. No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil berjualan di pasar, Pemohon dan saksi memperoleh Rp. 50,000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
  - Bahwa telah diupayakan perdamaian di antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2 Pemohon, umur 53 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ketua paguyuban warga bima yang mana Pemohon dan Termohon adalah anggota di dalamnya;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di atas pondok/rumah yang dibangun di atas kebun yang diperoleh dengan kontrak;
  - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, karena saksi hadir saat proses perdamaian di antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa dalam proses perdamaian tersebut, Termohon mengakui jika Termohon memiliki hutang-hutang yang tidak diketahui oleh Pemohon;
  - Bahwa Termohon pernah dilaporkan ke polisi karena permasalahan hutang-piutang ini;
  - Bahwa saat ini Pemohon sudah tinggal terpisah dari Termohon dan tinggal bersama keluarga Pemohon di waikilok;
  - Bahwa Pemohon menggarap tanah yang dikelola di waikilok bersama keluarganya;
  - Bahwa saksi telah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun dan kembali berdamai, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi;

*Halaman. 15 dari 31 Halaman. Putusan. No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1 Termohon, umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan konter HP, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Karena saksi adalah bibi Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di wangatoa;
  - Bahwa pada bulan november, Termohon datang ke rumah saksi dan sejak saat itu hingga sekarang tinggal bersama anak Pemohon dan Termohon di rumah saksi;
  - Bahwa saat Termohon datang, Termohon menceritakan bahwa Termohon diusir oleh Pemohon;
  - Bahwa pada 4 November 2022 dilaksanakan musyawarah keluarga di rumah saksi;
  - Bahwa dalam musyawarah tersebut Termohon mengakui mempunyai hutang kepada orang lain, dan sempat didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon
  - Bahwa selama tinggal di rumah saksi, saksi dan keluarga membantu memenuhi kebutuhan anak Pemohon dan Termohon seperti membeli susu dan pampers;
2. Saksi 2 Termohon, umur 62 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sesama pedagang di pasar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa dahulu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di wangatoa;
  - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah tinggal terpisah;

*Halaman. 16 dari 31 Halaman. Putusan. No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di rumah keluarganya di waikilok, sementara Termohon tinggal di wangatoa;
- Bahwa saat ini perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon memiliki hutang kepada saya dan sempat menjadikan surat motor sebagai jaminan, akan tetapi hutang tersebut saat ini sudah lunas;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon di waikilok dan melihat tanah yang dikelola oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa tanah yang dikelola keluarga Pemohon kurang lebih sebanyak 24 (dua puluh empat) bedeng;
- Bahwa setiap bedeng dapat menghasilkan tanaman yang jika dijual bisa mendapat Rp. 100,000,00 (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 200,000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi telah menasehati Termohon untuk rukun dan berdamai dengan Pemohon;

Bahwa setelah diberikan kesempatan, baik Pemohon dan Termohon tidak mengajukan alat bukti lain selain alat bukti tersebut di atas;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, ternyata tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

*Halaman. 17 dari 31 Halaman. Putusan. No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 November 2022, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana permohonan Pemohon, Pengadilan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan Pemohon *a quo*;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon *a quo*;

## Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon berkenaan dengan sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka secara absolut perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan menyatakan bahwa Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak;

Menimbang, bahwa di depan sidang tidak diajukan keberatan atas kewenangan relative dari pemeriksaan perkara *a quo*, oleh karenanya Hakim berpendapat secara relative Pengadilan Agama Lewoleba berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

## Kedudukan Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-

Halaman. 18 dari 31 Halaman. Putusan. No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Buku kutipan akta nikah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga dengan demikian Pemohon terbukti memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonan cerainya pada alasan yang pada pokoknya adalah dikarenakan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena di antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan tuntutan balik tentang hak-hak istri pasca perceraian, hak asuh anak serta nafkah anak. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini terdapat tuntutan/permohonan konvensi dan tuntutan/gugatan rekonvensi dan selanjutnya masing-masing akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membenarkan bahwa Termohon memiliki hutang yang dilakukan tanpa sepengetahuan Pemohon, akan tetapi jumlah hutang tersebut tidak sesuai dengan yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membenarkan jika Termohon memaki Pemohon, namun hal tersebut dikarenakan Pemohon melempar Termohon dengan Kemplor, memukul Termohon dengan balok, dan menendang Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan Termohon mengucapkan akan menjual dan membunuh anak. Termohon juga menjelaskan bahwa kepergiannya dikarenakan terus menerus diusir oleh Pemohon dan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menyatakan tidak berkeinginan untuk bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon membantah jawaban Termohon dan tetap pada dalilnya bahwa Termohon mengucapkan kata-kata menjual anak

Halaman. 19 dari 31 Halaman. Putusan. No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melunasi hutang dan juga mengancam ingin membunuh anak. Serta tetap mendalilkan bahwa Termohon pergi dari rumah karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan justru Termohon sendiri yang menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Termohon tetap pada dalilnya bahwa Termohon tidak pernah mengucapkan kata-kata menjual anaknya dan tidak pernah mengancam ingin membunuh anaknya. Termohon juga tetap pada dalilnya bahwa kepergiannya dari rumah dikarenakan diusir oleh Pemohon. Termohon juga menyatakan tetap tidak ingin bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan maupun jawabannya, Pemohon dan Termohon telah mengajukan alat-alat bukti yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi KTP yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dimeterai cukup, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi buku kutipan akta nikah yang telah dicocokkan serta telah dimeterai cukup, sesuai Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Akta Pencatatan sipil terdiri atas Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Maka Buku kutipan akta nikah yang merupakan kutipan akta pencatatan sipil merupakan akta pencatatan sipil dan karenanya bukti surat P.2 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi surat keterangan kelahiran yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dimeterai cukup, menerangkan bahwa seorang bidang telah menolong/merawat kelahiran bayi perempuan dengan Termohon dan Pemohon selaku orang tua bayi tersebut pada hari minggu, 5 Juni 2022. Surat keterangan ini ditandatangani oleh bidan yang menolong. Secara formil alat bukti tersebut dapat diterima dan secara materil akan dipertimbangkan bersama-sama dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani dan sudah disumpah menurut tata cara

*Halaman. 20 dari 31 Halaman. Putusan. No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya, memberikan keterangan secara pribadi dan secara lisan di persidangan, serta memberikan keterangan di muka persidangan secara terpisah, telah memenuhi kriteria dalam Pasal 172 RBg dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem permohonan Pemohon yang memohonkan agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lewoleba akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mensyaratkan agar perceraian harus didasarkan pada adanya cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, oleh karenanya harus terbukti adanya alasan perceraian dan terbukti telah terjadi pecah perceraian (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon, hanya saksi Saksi 1 Pemohon yang menyaksikan langsung pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon. Saksi juga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal terpisah;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 2 Pemohon dan saksi Saksi 1 Termohon menerangkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan proses mediasi yang disaksikan langsung oleh kedua saksi tersebut. Saksi-saksi juga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal terpisah;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menyatakan *keterangan saksi-saksi yang mengetahui antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah lama berpisah, meskipun keterangan saksi hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevotg) tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan hukum (vreem de oozaak) timbulnya perpisahan tersebut, dengan demikian persaksian saksi-saksi mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu Pemohon Kasasi dapat membuktikan dalil permohonan cerai terhadap Termohon Kasasi. Hakim berpendapat pertimbangan hukum dalam yurisprudensi tersebut memberikan pedoman bahwa adanya suatu akibat menimbulkan persangkaan kuat adanya suatu sebab;*

Halaman. 21 dari 31 Halaman. Putusan. No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meski hanya ada satu orang saksi yang menyaksikan langsung terjadinya pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, namun terdapat dua saksi lainnya yang menerangkan adanya proses perdamaian di antara Pemohon dan Termohon. Saksi-saksi juga menerangkan bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah tinggal terpisah;

Menimbang, bahwa adanya proses mediasi di luar persidangan yang dihadiri oleh keluarga Pemohon dan Keluarga Termohon, serta keenggaran untuk kembali hidup bersama sebagai suami-istri meski telah dimediasi dan didamaikan di depan sidang merupakan akibat yang ditimbulkan oleh suatu sebab. Begitu pula telah berpisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon merupakan suatu akibat, yang mana akibat-akibat tersebut timbul dalam perkawinan pada umumnya disebabkan adanya sebab berupa perselisihan dan pertengkaran. Oleh karenanya terdapat persangkaan kuat bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan di antara Pemohon dan Termohon tidak lagi dapat didamaikan dan tidak lagi dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab serta alat-alat bukti yang diajukan ke depan sidang, Majelis telah menemukan fakta:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Pasangan suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan kembali dan menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana maksud Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 yang dituangkan dalam SEMA 4 Tahun 2014 dan karenanya telah terpenuhi ketentuan dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya telah memenuhi syarat dijatuhkannya putusan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan;

*Halaman. 22 dari 31 Halaman. Putusan. No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengajukan satu firman Allah S.W.T. dalam surat Ar-Rum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

bahwa salah satu tujuan dari suatu pernikahan adalah terciptanya rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. *Sakinah* berarti kedamaian, *mawaddah wa rahmah* berarti kasih dan sayang. Sehingga suatu pernikahan seharusnya memberikan kedamaian, kasih dan sayang bagi seluruh anggota keluarganya. Pernikahan yang justru menghadirkan bahaya bagi suami, istri maupun bagi anak-anak keduanya jelas bertentangan dengan tujuan dari pernikahan yang disyariatkan oleh Allah S.W.T.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka jalan yang terbaik adalah memutuskan tali perkawinannya karena mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena bisa mendatangkan kemudharatan baik bagi kedua belah pihak maupun pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Halaman. 23 dari 31 Halaman. Putusan. No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan adanya pertengkar dan perselisihan yang terus menerus dan di antara Pemohon dan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Petitum 2 permohonan Pemohon yang memohonkan agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lewoleba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa **Petitum 3 Permohonan** akan dipertimbangkan dalam konvensi dan rekonsesi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

### Dalam Rekonsesi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terjadi gugat balik (rekonsesi), selanjutnya untuk penyebutan pihak berperkara, Termohon disebut Penggugat Rekonsesi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonsesi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsesi di ajukan pada saat jawaban, maka gugatan rekonsesi ini telah memenuhi ketentuan Pasal 157 RBg, maka karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa **terhadap petitum penggugat rekonsesi yang pada pokoknya menuntut agar tergugat rekonsesi dihukum membayar nafkah iddah** sebesar Rp. 3,000,000,00 (tiga juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan dan Membayar mut'ah berupa kalung emas seberat 5 (lima) gram 23 (dua puluh tiga) karat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, di dalam jawaban rekonsesinya Tergugat Rekonsesi menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan nafkah iddah sesuai jumlah yang diminta Penggugat Reonsesi dan tidak sanggup memenuhi tuntutan pembayaran mut'ah kepada Penggugat Rekonsesi. Tergugat Rekonsesi hanya

*Halaman. 24 dari 31 Halaman. Putusan. No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besaran pemberian nafkah termasuk di dalamnya nafkah iddah dan mut'ah oleh suami kepada istri diberikan dengan mempertimbangkan penghasilan dan kemampuan suami, serta dengan memperhatikan kepatutan atas kebutuhan istri;

Menimbang, bahwa upah minimum regional kabupaten Lembata pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 1,950,000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Pada dasarnya besaran upah suatu daerah mencerminkan besaran biaya yang dibutuhkan untuk dapat hidup layak pada daerah tersebut selama satu bulan;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 Pemohon menerangkan bahwa dalam sehari Tergugat Rekonvensi dan saksi dapat memperoleh penghasilan sebesar Rp. 50,000,00 dari berjualan di pasar;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 2 Termohon menerangkan bahwa pada umumnya penghasilan dari seorang petani yang mengelola 24 (dua puluh empat) bedeng tanaman dalam sebulan berkisar antara Rp 2,400,000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 4,000,000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 Pemohon dan saksi Saksi 2 Termohon menerangkan bahwa Pemohon saat ini mengelola lahan bersama-sama keluarganya, oleh karenanya penghasilan sebesar Rp 2,400,000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 4,000,000,00 (empat juta rupiah) bukanlah pendapatan pribadi Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mampu membayar nafkah iddah sebesar Rp 100,000,00 (seratus ribu rupiah), namun dengan memperhatikan pendapatan Pemohon di atas meski bukan pendapatan pribadi Pemohon serta mempertimbangkan biaya kebutuhan hidup layak di kabupaten Lembata, Majelis Hakim menilai adalah patut dan sesuai dengan kemampuan Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama masa iddah Termohon atau selama 3 bulan sebesar Rp. 1,500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman. 25 dari 31 Halaman. Putusan. No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu upaya untuk mengatasi hambatan dalam pembyaran nafkah ialah dengan kewajiban pembayaran nafkah akibat beban perceraian sebelum pengucapan ikrar talak (*vide* SEMA 1 Tahun 2017) dalam perkara cerai talak (*vide* SEMA 1 Tahun 2017) atau dengan kewajiban pembayaran sebelum pengambilan akta cerai dalam perkara cerai gugat (*vide* SEMA 2 Tahun 2019). Oleh karenanya, Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, terhadap petitum Penggugat Rekonvensi yang memohon agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak perempuan yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi lahir pada tanggal 5 Juni 2022, sehingga anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat Rekonvensi selaku Ibu Kandung;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada di bawah hak asuh Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi takut jika Penggugat Rekonvensi menelantarkan anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki seorang anak, serta berdasarkan bukti P.3 berupa surat keterangan kelahiran nomor: xxxxxxxx yang menerangkan bahwa telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 5 Juni 2022, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti anak perempuan bernama Anak Pemohon dan Termohon adalah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, serta petunjuk Mahkamah Agung dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dapat dipahami bahwa setelah terjadi perceraian, maka demi hukum hak asuh anak (*hadhanah*) dilaksanakan oleh ibu dan demi hukum pula tercabut hak asuh yang dimiliki oleh ayah;

Menimbang bahwa saksi Saksi 1 Pemohon menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak peduli kepada anak karena sering berpergian tanpa kejelasan

Halaman. 26 dari 31 Halaman. Putusan. No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan. Saksi Saksi 1 Termohon menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi peduli dan merawat anak dengan baik. Bahwa keterangan-keterangan tersebut selain bertentangan juga saling berdiri sendiri, oleh karenanya keterangan tersebut tergolong sebagai keterangan yang *unus testis nullus testis* sehingga tidak dapat diterima. Oleh karenanya, tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan Penggugat Rekonvensi tidak layak untuk mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Sehingga, Majelis menilai layak untuk menetapkan hak asuh atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan SEMA No 1 Tahun 2017 dalam Rumusan Kamar Agama Poin 4 yang mengatur amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh (*hadhanah*) memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh (*hadhanah*). Oleh karenanya Penggugat Rekonvensi wajib memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak. Tidak diberikannya akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak dapat menjadi alasan untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh/hak *hadhanah*;

Menimbang, terhadap petitum Penggugat Rekonvensi yang meminta agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah anak berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak berusia 21 tahun atau dewasa yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup membayar nafkah anak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah anak berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 Pemohon dan saksi Saksi 1 Termohon menerangkan bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setidaknya membutuhkan untuk meminum susu formula;

Menimbang, Majelis berpendapat bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar dari bayi yang secara patut harus dipenuhi bukanlah suatu hal yang harus dibuktikan karena keberadaan bayi itu sendiri telah menimbulkan adanya kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Meskipun saksi-saksi hanya menerangkan bahwa bayi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membutuhkan susu formula,

Halaman. 27 dari 31 Halaman. Putusan. No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun keterangan ini tidak dapat diartikan bahwa hanya kebutuhan tersebut yang dibutuhkan oleh bayi/anak. Terdapat kebutuhan lain yang secara umum telah jamak diketahui seperti kebutuhan atas popok, pakaian, sabun mandi khusus serta kebutuhan-kebutuhan lainnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas serta memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, Majelis berpendapat adalah layak untuk membebani Tergugat Rekonvensi untuk memebayar nafkah anak sebesar Rp 800,000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya Kesehatan dan Pendidikan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam SEMA No 3 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama Poin 14, Hakim menilai perlu ditetapkan penambahan 10% per tahun atas nilai nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan secara faktual tidak menjamin seseorang yang telah dewasa secara hukum untuk dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Jika orang tua dibebaskan dari kewajiban untuk memberi nafkah dan memelihara anak setelah anak berusia dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka akan sulit bagi anak untuk dapat mengakses kebutuhannya atas pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karenanya, Majelis menilai kewajiban pemberian nafkah ini berlaku hingga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat berdiri sendiri atau telah menikah, atau setidaknya-tidaknya hingga ia berusia 21 (dua puluh satu) tahun sesuai ketentuan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dengan ditetapkannya anak berada di bawah hak asuh (hadhanah) Penggugat Rekonvensi serta mengingat status anak yang belum dewasa sehingga belum cakap untuk melakukan suatu Tindakan hukum sendiri (*handelingsbekwaamheid*), maka pembayaran nafkah anak dilaksanakan dengan penyerahan nafkah tersebut melalui Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh (*hadhanah*) hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun dan cakap untuk melakukan tindakan hukum sendiri (*handelingsbekwaamheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian;

*Halaman. 28 dari 31 Halaman. Putusan. No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam Petitum Permohonan yang memohon agar biaya perkara dibebankan menurut hukum dan Petitum gugatan Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya perkara. Atas petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lewoleba;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar kepada Termohon Konevensi/Penggugat Rekonvensi:
  - 2.1. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan atau dengan total sejumlah Rp 1,500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Lewoleba

*Halaman. 29 dari 31 Halaman. Putusan. No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Hak Asuh Anak perempuan yang bernama Anak Pemohon dan Termohon bin Pemohon, lahir 5 Juni 2022 berada di bawah *hadhanah* Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan memberikan akses kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) Anak perempuan yang bernama Anak Pemohon dan Termohon bin Sadamudin, lahir 5 Juni 2022 sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan melalui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhitung sejak amar penetapan ikrar talak dijatuhkan sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri atau telah menikah, atau setidaknya-tidaknya hingga ia berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan penambahan sebesar 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak Gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1444 Hijriah oleh kami Akbar Ali, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I., M.H. dan Akmal Adicahya, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Lili Herawati D., S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Halaman. 30 dari 31 Halaman. Putusan. No xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Akbar Ali, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Kusnoto, S.H.I., M.H.**

**Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Lili Herawati D, S.Ag**

**Perincian Biaya :**

- Proses	=	Rp 80.000,00
- Pemanggilan	=	Rp 120.000,00
- Redaksi	=	Rp 10.000,00
- Meterai	=	Rp 10.000,00 +
Jumlah	=	Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)